



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 4478 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM HELP DESK
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi pemberian informasi dan menerima konsultasi terkait pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu membentuk Tim Help Desk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189):

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan ...

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2136/PL.02.4-SD/06/2024 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Help Desk Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi atas pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya dan publik seperti aktivis/pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepemiluan, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, pewarta, aktivis sosial-politik dan sebagainya;
- b. Tahapan kampanye dan Dana Kampanye dipastikan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan serta berpartisipasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

KETIGA : Ruang Lingkup fasilitasi Tim Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Melayani ...

- a. Melayani koordinasi dan konsultasi terkait Tahapan Kampanye meliputi kebijakan kampanye, pendaftaran Tim Kampanye dan Petugas Penghubung serta fasilitasi metode kampanye;
- b. Melayani koordinasi dan konsultasi terkait Tahapan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone meliputi Kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), penyusunan Laporan Dana Kampanye, Penyampaian Laporan Dana Kampanye dan Audit Dana Kampanye;
- c. Melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Pemilihan;
- d. Melakukan sosialisasi Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan sebagai Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi kepada publik, baik melalui media luar ruang (seperti spanduk, standing banner, leaflet, dan sebagainya), ataupun media internet (seperti publikasi melalui media sosial, podcast, cerita berita/profil di laman web dan lain sebagainya).

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bone Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 21 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4478 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

TIM HELPDESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Yusran Tajuddin	Ketua KPU
2.	Abdul Asis	Anggota KPU
3.	Nuryadi Kadir	Anggota KPU
4.	Rusnaedi	Anggota KPU
5.	Zainal	Anggota KPU
6.	Resmiati	Sekretaris
7.	Rita Febriyanti	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Yusdar	Kasubag Parhumas dan SDM
9.	Noviyati	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Agussalim	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
11.	Suhartono Firman	Staf Sekretariat
12.	Faridah	Staf Sekretariat
13.	Herniati	Staf Sekretariat
14.	Nur Syabriani Riski	Staf Sekretariat
15.	Rosni Mukhtar	Staf Sekretariat
16.	Sugena	Staf Sekretariat
17.	Misriani	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 21 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

